



**WALIKOTA TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 43 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**KEGIATAN PARKIR KENDARAAN DI JALAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa setiap pemakai jalan wajib memelihara, mematuhi dan melaksanakan ketentuan lalu lintas yang bersifat larangan, perintah, petunjuk atau peringatan yang dinyatakan dalam perlengkapan jalan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum menyebutkan bahwa setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan Di Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PARKIR KENDARAAN DI JALAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Ruang Milik Jalan adalah ruang yang terdiri atas ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya serta sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk pedoman bagi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan parkir kendaraan di jalan.
- (2) Tujuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan parkir di jalan adalah dalam rangka menunjang keselamatan, kelancaran, ketertiban umum dan keamanan lalu lintas.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan parkir kendaraan di jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi :
  - a. Penetapan Fasilitas Parkir; dan
  - b. Penertiban Pelanggaran Parkir.

**BAB II**  
**PENETAPAN FASILITAS PARKIR**  
**Pasal 4**

- (1) Fasilitas parkir kendaraan untuk umum hanya dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

## **Pasal 5**

- (1) Ruang milik jalan daerah yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilarang untuk kegiatan parkir kendaraan tanpa harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk kegiatan parkir dan dapat dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan meliputi :
  - a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan/atau jalur sepeda;
  - c. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan;
  - d. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - e. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan Kereta Api sebidang;
  - f. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
  - h. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - i. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (3) Ruang milik jalan yang dilarang untuk kegiatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk kegiatan parkir secara insidental dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **PENERTIBAN PELANGGARAN PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Penertiban**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penertiban parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Dinas dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penertiban perlu melibatkan instansi lain dapat dilakukan dalam bentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan penertiban diarahkan terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, dapat dikenakan sanksi berupa tindakan sebagai berikut :
  - a. penguncian ban kendaraan;
  - b. pencabutan pentil ban kendaraan;
  - c. perantaian ban kendaraan; dan
  - d. pemindahan kendaraan dengan cara pengangkutan dan/atau penderekan ke fasilitas parkir yang sudah

- ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 43**